



Tindakan Hukum Pelarangan Sopir Transportasi *Online* Dalam Menerima Penumpang oleh Taxi Lokal Dengan Kekerasan Fisik dan Verbal di Wilayah Hukum Polda Bali

Rai Bagus Cahyadi Wicaksana | I Nyoman Gede Sugiarta | Luh Putu Suryani

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Rai Bagus Cahyadi Wicaksana, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
Raibaguscahyadi@gmail.com

Abstract—Public transport and transportation is very important to be able to realize transportation that meets the needs. Online transportation is a means of land transportation that is more efficient and effective. However, not everyone can accept the technological advances that occur. There are parties who refuse in terms of transportation; people feel rivaled by online ojek. The formulation of the problem in this study is 1) The impact of online transportation on local taxis 2) Criminal sanctions against local taxis who commit physical and verbal violence against online taxis. The research method uses empirical legal research. The results showed that the impact of online transportation on local taxis in Canggu is tight competition and difficulty getting passengers. In the provision of supporting facilities for transportation tourism, local residents have provided in each tourist area. Criminal sanctions against local taxis who commit physical and verbal violence against online taxis in their arrangements are not united in one special chapter, but are separated in certain chapters. In the Criminal Code, violent crimes can be classified as follows: Crimes against the life of another person Article 338-350 of the Criminal Code.

Keywords: Taxi; kekerasan; polda bali



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Kemajuan dari teknologi sudah sangat mempermudah segala aktivitas pada manusia terlebih lagi di bidang teknologi informasi. Pada saat ini setiap orang tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk mengirim kabar baik pesan singkat atau sering disebut SMS (*short message service*) maupun jejaring sosial dikarenakan ada kemajuan pada teknologi yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan andil yang banyak bagi masyarakat, berbagai perusahaan ataupun negara. Kontribusi adanya internet di masyarakat sangat beragam seperti media komunikasi, publikasi serta media untuk mendapatkan berbagai informasi atau kabar yang dibutuhkan bagi seluruh masyarakat. (Putu Diah Permata Putri & I Nyoman Gede Sugiarta, 2022 ;208) Bidang teknologi yang telah berkembang sudah banyak memberikan inovasi pada masyarakat, pada zaman ini kita telah memasuki era digital yang dimana menjadikan kurang jelasnya batas pada wilayah akibat dari perkembangan pada bidang teknologi, komunikasi dan informasi.

Indonesia telah menjadi inovasi dengan aplikasi penyedia driver transportasi *online* atau jasa dari angkutan darat. Adanya perkembangan teknologi memberikan dampak terhadap masyarakat, salah satunya yaitu adanya layanan transportasi *online* seperti Gojek, Grab, Uber serta lainnya. Layanan transportasi *online* tersebut menyediakan layanan tumpangan serta layanan antar-jemput barang dan makanan. Hal ini mengakibatkan persaingan antara angkutan darat lokal. Konflik yang terjadi antara pelaku usaha angkutan darat lokal yang berujung adanya penolakan hingga larangan operasional angkutan yang berbasis dari aplikasi di beberapa wilayah tertentu. Akibatnya dari permasalahan konflik ini dikarenakan adanya regulasi yang masih belum dapat mencakup dengan keberadaan angkutan yang berbasis dari aplikasi, yang dimana bisnis ini lebih dianggap memberikan keuntungan daripada angkutan lokal.

Adanya ketidakseimbangan dapat dilihat dari perbedaan dalam hal pajak, tarif, uji KIR serta tarif parkir. Pelaku pengusaha yang memiliki angkutan lokal merasa tidak puas karena adanya ketidakadilan dalam regulasi di antara mereka. Isu-isu terkait perizinan kendaraan pribadi yang digunakan untuk angkutan umum dan legalitas sepeda motor untuk angkutan jalan, serta perlindungan bagi konsumen dalam angkutan berbasis online, hal tersebut yang menjadi konflik sehingga mendorong Pemerintah agar segera mengeluarkan terkait peraturan jasa angkutan yang berbasis pada aplikasi. Hal ini memberatkan pelaku usaha lokal yang dimana dapat berpotensi untuk menjadi hambatan untuk pemilik usaha dan adanya kesenjangan di antara dua pihak. (Mawar A, 2015; 55) Transportasi memiliki aspek yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, yang mana peran transportasi angkutan umum atau pribadi sangat penting untuk menjamin adanya layanan pada transportasi agar terpenuhi kebutuhan masyarakat dengan teratur, cepat dan nyaman. Sistem transportasi yang ada harus tetap berjalan secara lancar dan juga terjangkau. Transportasi diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam undang-undang tersebut mengatur tentang perjanjian angkutan yang sudah dapat diakses melalui ponsel, sistem elektronik ataupun komputer.

Pada zaman ini transportasi *online* adalah sarana yang sangat penting dapat berupa roda dua atau sepeda motor dan roda empat atau mobil untuk membawa penumpang dan diberikan imbalan tertentu. Prinsip dari efisien dan efektifitas adalah layanan yang wajib dijalankan dengan optimal di lalu lintas, masyarakat ingin segala sesuatu berjalan dengan efektif dan tentunya efisien, yang dimana layanan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jasa angkutan untuk orang atau barang. Adanya perusahaan penyedia jasa angkutan untuk barang maupun orang dengan berbasis dari teknologi di Indonesia, seperti Gojek maupun Grab. Pada tahun 2015 Gojek dan Grab menghadirkan sebuah inovasi berbentuk Transportasi *Online* dengan menggunakan motor atau kendaraan roda dua dan layanan ini dapat diakses dari smartphone untuk memesan dengan cepat saat berada di berbagai lokasi. Di kota-kota besar kehidupan sosial budaya telah diubah akibat dari adanya layanan transportasi berbasis online. Pada tahun 2011 Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, ini awal permulaan adanya transportasi berbasis *online* yang berhasil. Adanya Gojek dikarenakan Nadiem mendapatkan ide dari kemacetan lalu lintas yang ada dan sangat mengganggu khususnya daerah Jakarta, Gojek dibangun untuk mengatasi permasalahan yang ada

pada masyarakat .(Abdiana,2019;21)

Gojek banyak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Jakarta, yang dimana masyarakat di kawasan tersebut sangat membutuhkan transportasi yang aman, terjangkau, cepat dan terjamin. Adanya Gojek mengubah dinamika sosial dan kebiasaan pada masyarakat yang dimana mulanya memesan transportasi lokal dan berpindah pemesanan layanan transportasi berbasis *online* melalui *smartphone*. Gojek memiliki tingkat keamanan serta seragam yang diterapkan sebagian besar oleh driver transportasi online, disertai dengan citra yang sebelumnya dianggap rendah dan sekarang meningkat, masyarakat sudah banyak yang melihat bahwa driver transportasi berbasis *online* sebagai pekerjaan yang lebih terhormat. Layanan Gojek memberikan fasilitas pada para driver dan mengubah pandangan pada masyarakat terhadap pekerjaan ini, sehingga banyak masyarakat memiliki daya tarik untuk menjadi driver transportasi berbasis *online* sebagai part time atau full time. Layanan transportasi berbasis *online* ini sudah menyebar luas di Indonesia, khususnya wilayah Bali, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Layanan Gojek juga memiliki pesaing dari perusahaan layanan transportasi berbasis *online* lainnya seperti Layanan Grab dan Uber. Driver transportasi konvensional melakukan penolakan terhadap kemajuan dari teknologi. Driver konvensional terancam akan adanya Gojek dan terkadang mereka mengganggu penumpang yang akan menggunakan layanan transportasi berbasis online. Tindakan yang dilakukan tersebut sudah jelas tidak sejalan dengan Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan untuk mencari peluang pekerjaan.

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat strata 1 yaitu membuat karya ilmiah berbentuk skripsi, untuk melatih diri untuk menyatukan pikiran ilmiah yang secara tertulis, untuk pengembangan diri mahasiswa ke kehidupan sebelum terjun langsung ke masyarakat, untuk mengembangkan ilmu di bidang Hukum, yang khususnya pada hukum Pidana dan Sanksi Pidana Terkait Pelarangan Sopir Transportasi *Online* dalam menerima penumpang oleh taxi lokal dengan kekerasan fisik dan verbal di provinsi Bali. Serta untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana dampak dari adanya transportasi *online* terhadap taxi lokal dan mengetahui serta memahami sanksi pidana terhadap taxi lokal yang melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap taxi online. Untuk memenuhi syarat strata 1 membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi, untuk melatih diri dalam usaha menyatukan pikiran ilmiah secara tertulis, Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan sebelum terjun ke masyarakat, Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum Pidana, Sanksi Pidana Terkait Pelarangan Sopir Transportasi *Online* dalam menerima penumpang oleh taxi lokal dengan kekerasan fisik dan verbal di provinsi Bali Untuk mengetahui dan mengkaji Dampak dari adanya transportasi *online* terhadap taxi lokal dan mengetahui dan memahami sanksi pidana terhadap taxi lokal yang melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap taxi online

2. Metode

Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah hukum yang dianut oleh masyarakat. Sebab, dalam hal ini secara nyata hukum yang ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek di lapangan. Bahder Johan mengatakan bahwa penelitian empiris berarti ingin mengetahui sejauh mana hukum itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan masalah dilakukan secara sosiologis.(Bahder Johan,2008;10)

3. Pembahasan

Dampak Dari Adanya Transportasi *Online* Terhadap Taxi Lokal

Transportasi berbasis *online* di Provinsi Bali mengalami perkembangan pesat, dapat dibuktikan dari meningkatnya jumlah driver transportasi online. Seiring berjalannya perkembangan ini disertai juga dengan penolakan transportasi berbasis *online* di kawasan tertentu. Driver

transportasi konvensional dengan SK Gubernur No. 551/2783/DPIK melarang untuk sementara Grab Car dan Uber Taxi di Bali sehingga adanya panduan dari pemerintah pusat (sumber: industri.bisnis.com). Adanya driver transportasi berbasis *online* belum sepenuhnya dapat diterima oleh driver transportasi lokal, hal ini harus dengan segera ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan dan konflik oleh driver transportasi lokal pada driver transportasi berbasis *online* (Nasution M, 2004; 28). Masalah yang sangat sering terjadi yaitu adanya perselisihan antara driver transportasi lokal dan driver transportasi berbasis *online*. Permasalahannya diakibatkan karena banyak orang yang lebih memilih menggunakan layanan transportasi berbasis *online* dikarenakan lebih mudah diakses dan lebih ekonomis dibandingkan dengan transportasi lokal. Dalam hal ini, sebaiknya driver transportasi lokal dan driver transportasi *online* bekerja sama agar bisnis bisa menjadi lebih baik. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang transportasi. Pada daerah Canggu konflik antar transportasi *online* dengan transportasi lokal sering terjadi, sehingga menyebabkan driver transportasi lokal atau konvensional menolak penyedia jasa driver transportasi *online* karena hal tersebut dianggap merugikan driver transportasi lokal atau konvensional. Driver transportasi *online* hanya diizinkan untuk mengantarkan penumpang ke daerah Canggu, namun tidak boleh mengambil penumpang dari sana. Sehingga kejadian tersebut mengakibatkan warga Canggu melarang adanya transportasi tanpa izin untuk mengambil penumpang pada wilayah mereka.

Tujuan dari penerapan pelarangan transportasi *online* sebagai alat pelindung bagi penduduk lokal, agar terhindar dari pengangguran dan dapat dengan mudah memiliki pekerjaan di bidang transportasi. Adanya larangan pada transportasi *online* pada wilayah ini diwujudkan melalui pemasangan baliho yang mengumumkan larangan tersebut di setiap sudut kawasan Canggu. Langkah keras ini diambil sebagai upaya perlindungan dini dan sebagai bentuk otonomi dari Banjar Canggu. Driver taksi konvensional di wilayah Canggu biasanya memberikan iuran berupa uang tunai senilai Rp 500.000,00 kepada desa adat setiap bulan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai acara keagamaan di Banjar Adat Canggu. Hal ini berbeda dengan driver transportasi *online* yang dimana tidak memberikan sumbangan kepada pihak desa Canggu. Oleh karena itu, kontribusi yang diberikan oleh transportasi konvensional dianggap penting oleh Banjar Canggu dan tidak ingin menghilangkannya. Mereka melihat bahwa uang tunai senilai Rp. 500.000,00 digunakan bersama untuk kepentingan desa. Apabila dana ini berkurang yang diakibatkan oleh pendapatan driver transportasi lokal menurun dikarenakan adanya driver transportasi *online* maka beberapa pembangunan dan kepentingan Banjar yang membutuhkan dana dapat terhambat dalam perkembangannya di masa depan.

Peraturan terkait larangan driver transportasi *online* diatur melalui perarem desa adat Canggu, yang dimana peraturan ini berlaku hingga tahun 2020. Namun, menyadari bahwa perarem tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dikarenakan aturan tersebut bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di pusat. Kelompok driver transportasi lokal yang bergabung dengan CBBT melakukan demonstrasi agar adanya peraturan yang lebih kuat terkait pelanggaran transportasi online. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Angkutan pada daerah Canggu muncul pada awal tahun 2020. Dengan adanya peraturan ini, Pemerintah Provinsi Bali menganggap bahwa peraturan ini penting dengan keberadaan serta operasional terhadap transportasi *online* yang beroperasi dan tersebar di wilayah Bali.

Peraturan Gubernur Bali mengatur pangkalan dari driver transportasi lokal di daerah Bali dan ini adalah faktor penting untuk mendukung ketertiban aktivitas lalu lintas di Bali. Hal ini juga memberikan kepastian penanggung jawab terhadap tata tertib dan hubungan sosial di wilayah Bali. Oleh sebab itu, peraturan yang telah dibuat oleh wilayah Canggu memiliki landasan hukum kuat yang sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali. Meskipun demikian, adanya kesepakatan dari masyarakat dengan banjar yang menciptakan pertanyaan terkait strategi yang digunakan oleh banjar untuk menjalankan aturan terhadap driver transportasi *online*.

Hasil dari pengamatan awal yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Bapak Gede Yoga Mario, seorang pengemudi transportasi lokal, menunjukkan bahwa para

wisatawan tertarik untuk menggunakan transportasi *online* untuk membantu perjalanan mereka di Bali. Fenomena ini mengindikasikan bahwa wisatawan semakin mengandalkan internet sebagai sumber informasi dan sarana transportasi selama liburan di Bali. Hasil wawancara juga menunjukkan wisatawan yang datang berkunjung ke Bali memilih untuk menggunakan layanan transportasi *online* dikarenakan mendapat rekomendasi dari wisatawan lain yang telah menggunakannya baik di Bali maupun di luar Bali. Beberapa alasan lain meliputi kebiasaan membeli atau memesan secara *online* yang sudah menjadi bagian dari budaya, juga faktor persaingan harga yang membuat wisatawan lebih memilih opsi transportasi *online* yang dianggap lebih terjangkau dan transparan dibandingkan dengan negosiasi harga yang biasa terjadi dengan transportasi konvensional. Namun, pengemudi transportasi konvensional menanggapi kehadiran transportasi *online* dengan sikap negatif. Mereka, sebagai pelaku industri pariwisata, berpendapat bahwa masyarakat setempat seharusnya lebih berperan aktif dalam industri pariwisata Bali. Mereka berpendapat bahwa penduduk lokal di setiap daerah pariwisata sudah menyediakan sarana transportasi. Penolakan terhadap driver transportasi *online* yang ada di Kabupaten Badung, yang dimana Kabupaten Badung merupakan daerah yang banyak dikunjungi wisatawan, dilihat dari banyak poster berisi penolakan yang ada di jalan menuju tempat wisata pada kawasan Kabupaten Badung.

Sanksi Pidana Terhadap Taxi Lokal Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dan Verbal Terhadap Taxi Online

Permasalahan antara driver transportasi lokal dengan driver transportasi berbasis *online* sudah ada semenjak adanya transportasi berbasis *online* ini. Mulanya, driver transportasi *online* menghindari permasalahan ini dengan cara tidak menggunakan jaket dan helm khusus serta beroperasi seperti driver transportasi lokal, namun layanan transportasi berbasis *online* tetap digunakan. Adanya penolakan pada transportasi *online* dapat dilihat dari plang-plang di kawasan tertentu. Driver transportasi *online* sangat sering dijadikan korban kekerasan verbal maupun fisik, dikarenakan driver transportasi *online* menerima pesanan konsumen namun ketika menjemput, mereka mengalami kekerasan karena dianggap mencuri konsumen di kawasan pangkalan driver transportasi lokal. Sejak awal munculnya transportasi berbasis *online* di Indonesia sudah memiliki prasangka yang buruk. Driver transportasi lokal merasa bahwa driver transportasi *online* telah mengambil penumpang di kawasan mereka, yang dimana akibatnya berkurangnya penghasilan yang di dapat oleh driver transportasi lokal. Hal lain yang menjadi pemicu konflik verbal dan fisik yaitu pelayanan yang telah diberikan oleh driver transportasi *online* dianggap sangat baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan dalam kekerasan fisik sudah diatur dengan terpisah pada bab-bab yang tertentu, yang dimana sudah termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa seseorang (Pasal 338-350 KUHP), Kejahatan dalam penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP), Kejahatan seperti perampokan, penodongan dan pencurian (Pasal 365 KUHP), Kejahatan kesusilaan (Pasal 285 KUHP), Kejahatan penyebab kematian atau luka kealpaan (Pasal 359-367 KUHP). (Laveena,2021;170)

Berbagai bentuk dalam kekerasan menjadikan motif pelaku budaya di masyarakat Negara Indonesia yang menjadikan arus penting mengurangi nilai-nilai pada kepribadian bangsa. Adapun kesan dari iklim solidaritas manusia yang belum sepenuhnya memiliki kepribadian yang memiliki wawasan politis, sosial dan ekonomis. Tindakan kekerasan dapat mencakup tindakan bersifat keras, yang menyebabkan kerusakan fisik, pemaksaan, cedera hingga kematian. (Adami Chazawi,2002;38) Tindakan seperti melempar, memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekik, menggigit, mengancam, membenturkan, dan sebagainya adalah bentuk kekerasan fisik. Adanya kekerasan fisik memberikan dampak yang jelas pada korban seperti, patah tulang, memar, perdarahan, pingsan bahkan cedera serius. Ini adalah bentuk dari kekerasan yang terlihat dan diraba secara langsung pada diri korban bahkan bisa berujung dengan kehilangan kesehatan atau kematian (Herlina, A,2016;100). Cara pembuktian adanya kekerasan fisik yaitu dalam hukum Indonesia ada salah satu alat bukti yang disebut Visum et Repertum. Alat bukti tersebut berupa keterangan ahli Kedokteran Yudisial atau Kedokteran Forensik yang diperoleh dari pemeriksaan jenazah/ korban. Tujuan dari penelitian dilakukan untuk menganalisis persamaan Visum (alat bukti) dalam tindak penganiayaan berat dan kekuatan bukti Visum untuk bukti penuntutan kasus

penganiayaan berat. (Ni Putu P Novi Widianthari & I Nyoman Gede Sugiarta, 2022;292 Kekerasan verbal, umumnya melibatkan penggunaan kata-kata kasar atau memfitnah seseorang tanpa melibatkan sentuhan fisik. Ini mencakup kata-kata ancaman, penghinaan, intimidasi atau membesarkan kesalahan seseorang. Bentuk kekerasan ini sering terjadi pada orang yang berada dalam posisi hierarki yang lebih tinggi daripada orang lain, terutama dalam konteks persaingan, seperti yang sering terjadi dalam industri layanan transportasi *online* di kawasan tertentu. Di Bali masih sangat banyak terjadi perselisihan antara driver konvensional dengan driver *online*. Di wilayah Nusa Dua, Badung sempat terjadi perselisihan antar driver, yang dimana driver *online* mendapatkan tindak kekerasan dari driver konvensional. Pada kasus ini maka dikenakan pasal 335 KUHP terkait perbuatan yang tidak menyenangkan.

4. Simpulan

Dampak dari adanya transportasi *online* terhadap taxi lokal adalah terancamnya warga-warga lokal dan generasi lokal yang ada di kawasan pariwisata di bidang transportasi dan meningkatkan jumlah pengangguran karena kebanyakan warga lokal di daerah pariwisata mata pencariannya adalah di bidang transportasi untuk wisatawan, yang mengakibatkan transportasi konvensional menjadi kehilangan pendapatan yang maksimal karena banyak adanya transportasi *online* di Bali.

Sanksi pidana yang didapatkan driver transportasi lokal akibat melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap transportasi berbasis *online* tertuang di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan digolongkan sebagai berikut yang diatur dengan terpisah pada bab-bab yang tertentu, yang dimana sudah termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa seseorang (Pasal 338-350 KUHP), Kejahatan dalam penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP), Kejahatan seperti perampokan, penodongan dan pencurian (Pasal 365 KUHP), Kejahatan kesusilaan (Pasal 285 KUHP), Kejahatan penyebab kematian atau luka kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)

Daftar Pustaka

- Mawar A, 2005, *Dasar-dasar Teknik Transportasi*, Beta Offset Yogyakarta,
- Abdiana, 2019, *Era Baru Transportasi Umum*, Citra Aditya Bandung, Cetakan Ketiga, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Nasution, M. Nur. 2004, *Manajemen Transportasi*. Ghalia Indonesia, Bogor,
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 81.
- Laveena & Evin, (2021). A *Study On Positive Parenting And Parent Child Relationship*. www. Ijrmets.com. Vol. 3. No. 3.
- Herlina, A. 2016. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Verbal Abuse Orang Tua pada Anak di Dusun Kuwon Sidomulyo. *Jurnal Psikologi* Vol. 2 (12).
- Ni Putu P Novi Widianthari & I Nyoman Gede Sugiarta, 2022, Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Berat, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 3 No 3, hal 292
- Putu Diah Permata Putri & I Nyoman Gede Sugiarta, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan Melalui Media Sosial, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 3 No 1, hal 208